



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN. BJM

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Putusan Penerimaan Permohonan, yang dilaksanakan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 32, Banjarmasin telah memutuskan sengketa antara :

**H. JAILANI BIN (ALM) DARMAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Basirih Dalam Nomor 16 RT. 026 RW. 026 Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2020 kepada :

1. **Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H. ;**
2. **Henny Puspitawati, S.H., M.H ;**

Kesemuanya Advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **Dr. MASDARI TASMIN, S.H., M.H.**, yang beralamat kantor di Triwijaya Residence (Benua Anyar) Ruko Nomor 7, Kota Banjarmasin ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

### M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN ;**

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan A. Yani KM. 6 (Tembus Pramuka) Komp. Tirta

Dharma (PDAM) ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190/SKK.63.71/V/2020 tertanggal 12 Mei 2020, memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : **Syaifuddin, S.H. ;**  
NIP : 19630311 198903 1 002 ;  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah & Pengendalian  
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin ;
2. Nama : **Milda Noor Amalia, S.H. ;**  
NIP : 19840907 200604 2 001 ;  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik &  
Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota  
Banjarmasin ;
3. Nama : **Ratna Ningsih, S.Sos ;**  
NIP : 19620922 198203 2 004 ;  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Pada Kantor  
Pertanahan Kota Banjarmasin ;
4. Nama : **Surya Dharma Setya B, S.H. ;**  
NIP : 19920923 201903 1 002 ;  
Jabatan : Calon Analis Sengketa Pertanahan Pada Kantor  
Pertanahan Kota Banjarmasin ;

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin selanjutnya disebut Penerima Kuasa Khusus Pihak Tergugat dalam perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm baik secara bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

**TERMOHON**

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 2/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN. BJM tertanggal 05 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor : 2/PEN-PPJS/2020/PTUN. BJM tertanggal 05 Mei 2020 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN. BJM tertanggal 06 Mei 2020 Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama Dan Jadwal Persidangan ;
4. Pencabutan Surat Permohonan Fiktif Positif Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN. BJM tertanggal 19 Mei 2020 yang diterima oleh Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2020 ;
5. Berkas sengketa tersebut, bukti surat, dan mendengarkan Para Pihak dalam persidangan ;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang bahwa, Pemohon melalui permohonannya tertanggal 05 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 05 Mei 2020 dalam register perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

### **I. Tentang Kewenangan Pengadilan**

- I.1 Kewenangan pengadilan dalam memeriksa sengketa administrasi berupa putusan penerimaan permohonan didasarkan pada Pasal 53 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yang menyebutkan:

Ayat (1) “ Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (2) “ Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan”.

Ayat (3) “ Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”.

Ayat (4) “ Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.

Ayat (5) “ Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan”.

1.2 Bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo.

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.

I.3 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan.

I.4 Pemohon beralamat di Jalan Basirih Dalam No. 16 RT. 026 RW. 026, Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan lokasi tanah yang dimohonkan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam objek permohonan terletak di Jalan Gubernur Subarjo, Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Selatan, Kota Banjarmasin yang termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Selatan.

## II. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

II.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (2) disebutkan "Jika ketentuan peraturan-perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”, ayat (3)

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”, ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

II.2 Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 : “ Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan / atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan”.

II.3 Surat Permohonan Pemohon Nomor 062/MTN-B/III/2020, perihal : Permohonan Pembatalan Hak Karena Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Pengembalian SHM No. 17/1969 Atas Nama Djapri Bin Nadjir Kepada Pemohon, tanggal 18 Maret 2020 yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 18 Maret 2020.

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Fiktif Positif

III.1 Pasal 53 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan “ Jika ketentuan peraturan-perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III.2 Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, dalam Pasal 6 disebutkan :

“Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- Atas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau
- Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

III.3 Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Surat Permohonan Pemohon Nomor 062/MTN-B/III/2020, perihal : Permohonan Pembatalan Hak Karena Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Pengembalian SHM No. 17/1969 Atas Nama Djapri Bin Nadjir Kepada Pemohon, tanggal 18 Maret 2020 yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 18 Maret 2020, dan tidak ada respon/tindak lanjut apapun dari Pemohon sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf b Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah tersebut di atas sehingga permohonan ini sudah layak untuk diajukan.

## IV. Objek Permohonan

Keputusan Fiktif Positif atas tindakan diam dan tidak menindaklanjuti Surat Permohonan Pemohon Nomor 062/MTN-B/III/2020, perihal : Permohonan Pembatalan Hak Karena Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Pengembalian SHM No. 17/1969 Atas Nama Djapri Bin Nadjir Kepada Pemohon, tanggal 18 Maret 2020 yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 18 Maret 2020.

## V. Dasar (Alasan) Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik atas sebidang tanah yang berlokasi dahulu dikenal Sungai Simpang Rungun, rencana jalan Tol Lingkar Selatan, RT. 2, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Daerah Tingkat II Banjarmasin, sekarang dikenal Jalan Gubernur Subarjo, Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Selatan, Kota Banjarmasin.

Ukuran Tanah :

- Lebar Selatan : 400 meter
- Lebar Utara : 400 meter
- Lebar Timur : 90 meter
- Lebar Barat : 90 meter

Batas-batas Tanah :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu dengan Radi, sekarang tidak diketahui pemiliknya

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Ahim, sekarang dengan PT. Hendratna Plywood
  - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu rencana jalan Tol Lingkar Selatan sekarang tanah milik Abdul Hamid
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Simpang Rungun
- Yang berasal dari jual beli secara adat antara Pemohon dengan Ahli Waris Djaperi Bin Nadjir (Alm) yang diwakili oleh Kuasa Ahli Waris yaitu NORDIANSYAH (sekarang Almarhum) dan M. BASRI. Selanjutnya atas jual beli tersebut dibuat Surat Keterangan Jual Putus, tanggal 14 Juni 1999 dan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 72/I-C-Bsh/1999, tanggal 14 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan.
2. Bahwa setelah jual beli tersebut, selanjutnya fisik tanah dikuasai oleh Pemohon dengan menggunakan tanah *a quo* sebagai lahan pertanian sampai dengan sekarang.
  3. Bahwa para ahli waris belum menyerahkan SHM No. 17/1969 atas nama DJAPERI BIN NADJIR dengan alasan SHM atas tanah *a quo* masih di bank BPD Kalsel dan Pemohon memberikan uang untuk menebus/mengambilnya (diakui oleh Ahli Waris dalam Jawabannya pada Hal. 7 Putusan PN Banjarmasin No. 4/Pdt.G/2018/PN.Bjm).
  4. Bahwa poin angka 3 tersebut di atas terbukti dengan adanya roya terhadap SHM No.17/1969 atas nama DJAPERI BIN NADJIR pada tanggal 10 Desember 1999.
  5. Bahwa selanjutnya Alm. NORDIANSYAH mengurus balik nama /turun waris SHM No. 17/1969 tersebut dari atas nama DJAPERI BIN NADJIR menjadi atas nama ahli waris **yang kemudian akan dibalik nama menjadi nama Pemohon**

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(H. Jailani Bin Darmawan (Alm)** di hadapan notaris/PPAT

Robensjah. (Pengakuan Ahli Waris melalui Jawaban pada Hal.

7 Putusan PN Banjarmasin No. 4/Pdt.G/2018/PN.Bjm).

6. Bahwa ternyata SHM No. 17/1969 tersebut tidak pernah dibalik nama ke Pemohon namun oleh Ahli Waris dilakukan balik nama waris **dan dijual lagi ke H. RIDUANSYAH (sekarang Almarhum).**
7. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapatkan SHM dan tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan kepada ahli waris dan H. RIDUANSYAH yang telah meninggal dunia, maka Pemohon datang ke kantor Termohon untuk meminta informasi dan mengurus sertipikat tanah *a quo* kepada Termohon namun oleh Termohon diberikan **SURAT KETERANGAN TANAH NO.2/2016 yang menerangkan intinya bahwa tanah tersebut telah bersertipikat Hak Milik Nomor 17/1969 atas nama DJAPERI BIN NADJIR dan pada tahun 2000 dibalik nama waris Halimah CS kemudian dijualbelikan kepada H.RIDUANSYAH.**
8. Bahwa meskipun Pemohon telah menguasai fisik tanah sejak membelinya di tahun 1999 sampai dengan tahun 2017 tapi tidak mendapatkan haknya atas sertifikat tanah *a quo* maka oleh karena itu, Pemohon melakukan upaya hukum terhadap ahli waris yaitu :
  - a. **Laporan pidana di Polda Kalsel,** dengan No : LP/244/V/2017/Kalsel/SPKT, tanggal 08 Mei 2017 tentang adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP atas nama Pelapor

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. H. Jailani Darmawan Bin (Alm) Darmawan dengan

Terlapor atas nama Sdr. M. Basri Bin Djaperi Nadjir.

Atas hasil penyelidikan polisi yang dilakukan tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017, terhadap laporan pidana Pemohon tersebut diketahui hasilnya bahwa :

Telah dilakukan pemeriksaan (interview) kepada Pemohon selaku Pelapor, Saksi di lapangan, Para Ahli Waris Djaperi Bin Nadjir dan Kasubsi Penanganan Sengketa Tanah pada Kantor Termohon, dengan hasil pemeriksaan :

- 1)** Bahwa semua Ahli Waris membenarkan terjadinya jual beli bidang tanah dari terlapor dan (Alm) Nordiansyah Bin (Alm) Djaperi Najir kepada Pelapor, dan saksi-saksi pun membenarkan bahwa objek tanah yang diperjualbelikan memang dari dulu diketahui milik atau dikuasai oleh Pelapor sampai dengan sekarang ini dengan alas hak berupa Surat Keterangan Keadaan Tanah no. 72/I-C-Bsh/1999 tanggal 14 Juni 1999.
- 2)** Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 17 Tahun 1969 atas nama Djaperi Bin Nadjir (orang tua terlapor) saat terjadinya jual beli bidang tanah antara dan (Alm) Nordiansyah Bin (Alm) Djaperi Bin Nadjir kepada Pelapor posisinya berada/dijadikan barang jaminan di Bank BPD Kalsel sehingga terhadap Pelapor diberikan Surat Keterangan Keadaan Tanah no. 72/I-C-Bsh/1999 tanggal 14 Juni 1999 oleh Terlapor.
- 3)** Bahwa selain Terlapor menjual bidang tanah kepada Pelapor sekira bulan Juni Tahun 1999, Terlapor dan (Alm) Nordiansyah Bin (Alm) Djaperi Bin Nadjir juga pernah menjual Sertifikat Hak Milik No. 17 Tahun 1969 atas nama

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaperi Bin Nadjir kepada Sdr. Riduansyah di Bulan November Tahun 2000 setelah dilakukan Roya di bulan Desember 1999 dari Bank BPD Kalsel.

**4) Sehingga perbuatan Terlapor Sdr. M. Basri Bin (Alm)**

Djaperi Nadjir diduga kuat telah memenuhi unsur delik pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP. Sedangkan terhadap unsur delik pidana Pemalsuan Surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

**5) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi Muhammad**

Latief Ridhoni Bin Muhammad Zani Selaku Kasubsi Penanganan Sengketa Tanah Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, dari Sertifikat Hak Milik No. 17/1969 atas nama Djaperi Bin Nadjir, **pemegang terakhir dalam riwayat tanah tersebut adalah Sdr. AMIR dan tidak pernah dan tidak pernah dipindahtangankan kepada Pihak lain.**

**6) Kendala yang dihadapi Penyidik yaitu terhadap Sdr. AMIR**

selaku pemegang hak SHM peralihan dari SHM No. 17/1969 atas nama Djaperi Bin Nadjir (orang tua Terlapor) belum diketahui keberadaannya, sehingga belum didapatkan keterangan dan belum diketahui dimana posisi SHM nya, sesuai dengan Surat Direktur Reskrimum Polda Kalsel No. B/776-2/VII/2017/Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2017 perihal Surat Undangan Permintaan Keterangan dan Surat Direktur Reskrimum Polda Kalsel No. B/776-2/VII/2017/Ditreskrimum tanggal 21 Juli 2017 perihal Surat Undangan Permintaan Keterangan Ke II.

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Tindak lanjut Proses Penyelidikan ke Penyidikan akan dilakukan setelah Sdr. AMIR dilakukan Pemeriksaan Interview guna kepentingan Penyelidikan lebih lanjut (Proses Penyidikan).

Vide Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) No. B/69-2/III/RES.1.24/2019/Ditreskrium, tanggal 4 Maret 2019.

b. Atas dasar Hasil Laporan Kasubsi Penanganan Sengketa Tanah pada Kantor Termohon tersebut, **maka Pemohon juga melakukan upaya hukum gugatan keperdataan terhadap Ahli Waris dan Pemilik Terakhir yaitu Sdr. AMIR ke Pengadilan Negeri Banjarmasin.** Dalam surat gugatannya Pemohon yang bertindak sebagai Penggugat telah melakukan gugatan kepada :

- Ahli Waris Djaperi Bin Nadjir (M. Japri) dan AMIR sebagai Para Tergugat, dan
- Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (Termohon) sebagai Turut Tergugat.

Namun dalam proses gugatan perdata ini, Sdr. AMIR dan Turut Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara patut berdasarkan Relaas Pertama tanggal 31 Januari 2018 (untuk AMIR), Relaas Pertama tanggal 23 Januari 2018 (untuk Turut Tergugat) dan Relaas Kedua tanggal 28 Februari 2018 (untuk AMIR dan Turut Tergugat).

Hasil dari gugatan yang dilakukan Pemohon sebagai Penggugat yaitu Pengadilan Negeri Banjarmasin mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa Pemohon sebagai Penggugat adalah Pemilik tanah *a quo*

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalam Putusan PN. Banjarmasin No.

4/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 21 Agustus 2018, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 2) Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang berlokasi dahulu dikenal Sungai Simpang Rungun, rencana jalan Tol Lingkar Selatan, RT. 2, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Daerah Tingkat II Banjarmasin, sekarang dikenal Jalan Gubernur Subarjo, Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Selatan, Kota Banjarmasin.

Ukuran Tanah :

- Lebar Selatan : 400 meter
- Lebar Utara : 400 meter
- Lebar Timur : 90 meter
- Lebar Barat : 90 meter

Batas-batas Tanah :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu dengan Radi, sekarang tidak diketahui pemiliknya
- Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Ahim, sekarang dengan PT. Hendratna Plywood
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu rencana jalan Tol Lingkar Selatan sekarang tanah milik Abdul Hamid
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Simpang Rungun

- 3) Menyatakan Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI melawan hukum (*onrechmatige daad*).

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4) Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli tanah milik Penggugat tersebut antara Tergugat I sampai dengan Tergugat V kepada H. Riduansyah (sekarang almarhum).
  - 5) Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli tanah milik Penggugat tersebut antara H. Riduansyah (sekarang almarhum) kepada Tergugat VI.
  - 6) Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum balik nama Sertifikat Hak Milik no. 17 atas nama Djapri Bin Nadjir tersebut.
  - 7) Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak secara melawan hukum dari Para Tergugat, untuk mengembalikan SHM No. 17/1969 pada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna serta tanpa beban apapun yang melekat di dalamnya.
  - 8) Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati seluruh isi Putusan ini.
  - 9) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.761.000,00 (Dua Juta tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 9.** Bahwa oleh karena tidak adanya pihak yang melakukan upaya hukum atas putusan tersebut di atas sehingga Pemohon sebagai Penggugat mendapatkan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah *a quo*, *vide* surat keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bjm telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 15





**10.** Bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini Pemohon sebagai pemilik tanah yang sah maka patut kiranya Termohon untuk menindaklanjuti surat Pemohon pada tanggal 18 Maret 2020 untuk memproses balik nama SHM No. 17/1969 atas nama (Ahli Waris DJAPRI BIN NADJIR) kepada Pemohon (H. JAILANI BIN (ALM) DARMAWAN.

**11.** Berdasarkan uraian dari alasan-alasan permohonan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk memproses balik nama SHM No. 17/1969 atas nama Ahli Waris DJAPRI BIN NADJIR kepada Pemohon (H. JAILANI BIN (ALM) DARMAWAN).
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa, terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak mengunggah atau menyampaikan tanggapannya meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menyampaikan bukti surat, berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, telah diberi meterai cukup dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 9 sebagai berikut :

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor : 062/MTN-B/III/2020 Hal Permohonan Pembatalan Hak Karena Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Pengembalian SHM No. 17/1969 Atas Nama Djapri Bin Nadir tertanggal 18 Maret 2020 ;
2. P - 2 : Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 72/I-C.Bsh/1999 tertanggal 14 Juni 1999 ;
3. P - 3a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 April 2012 ;
4. P - 4a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 17792/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 ;
5. P - 4b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 17792/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 ;
6. P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 2/2016 tertanggal 29 Februari 2016 ;
7. P - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur Reskrimun Polda Kalsel Kasubdit II Nomor B /69-2 / III / RES.1.24 / 2019 / Ditreskrimum Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 4 Maret 2019 ;
8. P - 7 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Salinan Putusan Dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN. BJM tertanggal 21 Agustus 2018 ;

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P - 8 : Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya Surat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : W15.U1/3515/PDT/X/2018 Perihal Minta Putusan Inkracht Perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN. Bjm tertanggal 5 Oktober 2018 ;
10. P - 9 : Fotokopi Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/Eks/2019/PN. Bjm tertanggal 16 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, telah diberi meterai cukup dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang selanjutnya diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 10 sebagai berikut :

1. T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 17 atas nama Amir ;
2. T - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Tanah Nomor 434/1969 ;
3. T - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 934, Surat Ukur Nomor 94/KESE/2002 tertanggal 16 Juli 2002 luas 20.507 M<sup>2</sup> atas nama Ali Sandjaja Boedidarmo ;
4. T - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 94/KESE/2002 ;
5. T - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 1410, Surat Ukur Nomor 246/KESE/2004 tertanggal 21 Oktober 2004 luas 11.388 M<sup>2</sup> atas nama Ali Sandjaja Boedidarmo ;

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. T - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 246/KESE/2004 ;
7. T - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran fotokopi Kartu Kendali Peralihan Hak Nomor Induk 2923/4/200, nama H. Riduansyah, alamat Jalan Meratus Nomor 21 RT. 28, Banjarmasin, alas hak SHM Nomor 17, Kelurahan Mantuil ;
8. T - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Kendali Peralihan Hak/Hak Tanggungan/Roya, nama Amir, alamat Banjarmasin, alas hak M 17, Kelurahan Mantuil ;
9. T - 9 : Batal diajukan sebagai alat bukti surat ;
10. T - 10 : Batal diajukan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, Pemohon telah mengirimkan Surat Pencabutan Surat Permohonan Fiktif Positif Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN. BJM tertanggal 19 Mei 2020 yang diterima oleh Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Majelis Hakim pada tanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa ketika Surat Pencabutan Surat Permohonan Fiktif Positif Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN. BJM tertanggal 19 Mei 2020 diterima oleh Majelis Hakim, agenda persidangan selanjutnya adalah Tambahan Bukti Surat dan Saksi Para Pihak ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, dan selanjutnya terhadap Surat Pencabutan Surat Permohonan Fiktif Positif Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN. BJM tertanggal 19

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mei 2020, Majelis Hakim akan menjatuhkan Penetapan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dituangkan dalam bagian duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah berkenaan dengan permohonan untuk memproses balik nama Sertipikat ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, Pemohon telah mengirimkan Surat Pencabutan Surat Permohonan Fiktif Positif Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN. BJM tertanggal 19 Mei 2020 yang diterima oleh Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Majelis Hakim pada tanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan / Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang menyebutkan :

- (1) Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan / Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan Surat Permohonan Fiktif Positif Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN. BJM tertanggal 19 Mei 2020 yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan Fiktif Positif oleh Pemohon dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. BJM dari Buku Register Induk Perkara Permohonan Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Fiktif Positif dicabut oleh Pemohon, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN. BJM

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Buku Register Perkara Induk Perkara Permohonan Tahun  
2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari **SELASA**, tanggal **19 MEI 2020** oleh kami **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.** dan **LIZAMUL UMAM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **RABU**, tanggal **20 MEI 2020** oleh Majelis Hakim di atas dengan dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, S.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

**Hakim Ketua Majelis,**

**Hakim-Hakim Anggota,**

**KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**RETNO WIDOWATI, S.H.,**

**LIZAMUL UMAM, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**YUSRAN IBERAHIM, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

**Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN. BJM**

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan Tk. I	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Tk. I	: Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-
4.	HHK Panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,-
5.	HHK Panggilan Termohon	: Rp.	10.000,-
6.	Redaksi Penetapan Pencabutan	: Rp.	10.000,-
7.	HHK Pencabutan Gugatan	: Rp.	10.000,-
8.	Meterai	: Rp.	6.000,-
9.	Biaya Pemberkasan/Pembundelan	: Rp.	50.000,-
			----- +
J U M L A H		Rp	326.000,-

Putusan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN. Bjm| 23